



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR : 503/01/KEP/XII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TETAP  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WEDA  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 400/566/DK-HT/XI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Rekomendasi pemberian Izin Operasional Tetap;
2. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 445/KEP/2/2019 tentang Penetapan Penyelenggaraan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Weda Tipe D;
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, setiap penyelenggaraan Rumah Sakit di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Wajib memiliki Izin Operasional Rumah Sakit;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai point a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Rumah Sakit dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
11. Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 576/KEP/654/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada DPMPSTP Kabupaten Halmahera Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023;
- KEDUA : Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Weda Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani keputusan ini dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2028;
- KETIGA : Izin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Weda terdapat kegiatan - kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah Weda wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit Kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan klasifikasi kelas rumah sakit.

Ditetapkan di Weda  
Pada Tanggal, 14 Desember 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**SOFYAN ABDUL GAFUR, S.Sos. Kp**  
Nip. 19640925198604 1 003

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Halmahera Tengah di Weda;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Weda di Weda;
5. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Weda;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
7. Kepala Bagian Hukum Hak Asasi Manusia Setda Halmahera Tengah di Weda;
8. Arsip.